



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

**NOMOR 10 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR VIDEOTRON DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sosialisasi pemilihan umum dan pendidikan pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa metode yang digunakan untuk menyampaikan materi sosialisasi diantaranya melalui alat peraga sosialisasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa penyampaian informasi melalui alat peraga sosialisasi terdiri atas pemasangan alat peraga sosialisasi diantaranya reklame elektronik (videotron);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Videotron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tanggal 14 April 2022 Nomor 14/PL.01.2/6401/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR VIDEOTRON DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER.

KESATU : Menetapkan Operator Videotron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Operator Videotron yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Updating Media Videotron Satuan Kerja Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
2. Mengunggah pemberitaan/informasi aktivitas kegiatan kegiatan dalam/luar kantor dan materi sosialisasi yang telah disetujui pimpinan di media Videotron Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
3. Mengunggah meme/video grafik/video sosialisasi dan sejenisnya yang telah disetujui pimpinan di media Videotron Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paser  
Pada tanggal 26 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PASER  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
OPERATOR VIDEOTRON DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PASER

OPERATOR VIDEOTRON DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

NO	NAMA	JABATAN
1	Afri Saldi Ahmad	Operator Videotron
2	Ahmad Ramadani	Operator Videotron
3	Harisal	Operator Videotron

Ditetapkan di Paser  
Pada tanggal 26 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER  
Kepala Sub Bagian Hukum

